



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN**  
**BADAN USAHA MILIK DESA**



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 4**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**NOMOR 4 TAHUN 2007**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN**  
**BADAN USAHA MILIK DESA**

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2007 NOMOR 4



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan dalam rangka meningkatkan pendapat masyarakat dan Desa, maka Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mamasa.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa;
8. Pemerintahan desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat BUMDES adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang berbentuk badan hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Maksud**

**Pasal 2**

- (1) Memberikan gambaran serta arah kebijakan kepada Pemerintah Desa dalam rangka Pembentukan, Pembinaan, dan Pengawasan serta tata cara pemberian bantuan modal bagi Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan;
- (2) Mengatur dan menyeragamkan tata cara Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan serta ketentuan Pemberian bantuan Modal bagi Badan Usaha Milik Desa.

**Bagian Kedua****Tujuan****Pasal 3**

- (1) Membentuk Badan Usaha Milik Desa untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Desa dan Penghasilan Usaha yang sah.
- (2) Mendorong Pembentukan unit-unit usaha yang dikelola oleh Pemerintahan Desa dibawah naungan Badan Usaha Milik desa pada semua Desa di Kabupaten.
- (3) Meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintahan desa dan sector usaha yang sah didesa masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pemebangunan dan pelayanan masyarakat.

**BAB III****KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK DESA****Pasal 4**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang berbentuk badan hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB IV****PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA****Bagian Kesatu****Persiapan****Pasal 5**

- (1) Melaksanakan rapat persiapan pembentukan BUMDES yang diprakarsai oleh Kepala Desa dengan agenda khusus menyusun kepntiaan pembentukan BUMDES.

- (2) Menetapkan Panitia pembentukan BUMDES dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsure perangkat desa, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut : Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tugas Panitia pembentukan BUMDES meliputi :
  - a. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang BUMDES;
  - b. Menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES;
  - c. Menyusun rencana biaya pembentukan BUMDES;
  - d. Mengusulkan calon pengawas dan calon pengelola usaha BUMDES.
- (4) Panitia pembentukan BUMDES menyampaikan poin 2 kepada Kepala Desa dan BPD untuk dibahas dalam musyawarah desa.

**Bagian Kedua****PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BUMDES****Pasal 6**

- (1) Kepala Desa mengadakan musyawarah desa dengan mengundang Panitia pembentukan BUMDES, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada didesa.
- (2) BPD melaksanakan rapat BPD dengan agenda kusus membahas, menelaah dan menganalisa ranperda BUMDES.
- (3) Menyusun konsep Peraturan Desa tentang BUMDES dan bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDES.
- (4) Peraturn Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) selanjutnya dicatat dan diaktakan pada Notaris dan selanjutnya didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pengesahan Badan Hukumnya yang difasilitasi Bupati atau dikoordinir melalui SKPD yang membidangi pembinaan Pemerintahan Desa.
- (5) Setelah terbit Badan Hukum atau sekurang-kurangnya catatan Notaris berupa warmerking kepada BUMDES yang bersangkutan diwajibkan melengkapi segala perlengkapan legalitas usahanya yang terdiri dari SITU, SIUP, TDP, NPWP dan kelengkapan lain sesuai dengan bidang usaha.

**BAB V**  
**ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA**

**Bagian Kesatu**

**Pengurus**

**Pasal 7**

Susunan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terdiri dari Kepala Desa, pengawas dan pengelola kegiatan usaha.

**Bagian Kedua**

**Kepala Desa**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Desa mewakili pemerintah desa selaku pemilik modal Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Kepala Desa dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah desa untuk mewakilinya sebagai pemilik modal.
- (3) Kepala Desa karena jabatannya selaku pemilik BUMDES berwenang untuk mengundang pengawas dan pengelola usaha BUMDES untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan Perusahaan Badan Usaha Milik Desa.

**Bagian Ketiga**

**Pengawas**

**Paragraf Kesatu**

**Pengangkatan**

**Pasal 9**

- (1) Untuk melakukan Pengawasan dan memberikan saran/nasehat terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dibentuk pengawas sedikitnya 3 (tiga) orang, yang berasal dari unsur :

- a. Pemerintahan desa;
  - b. Profesional/praktisi/akademis/purnakarya yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengelolaan kegiatan usaha; dan
  - c. Tokoh masyarakat setempat yang memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan didesanya.
- (2) Susunan keanggotaan pengawas terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawas dibentuk Sekretariat Pengawas, yang keanggotaannya terdiri dari 2 (dua) orang dengan perincian 1 (satu) orang dari aparat pemerintah desa dan 1 (satu) orang wakil pengurus Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi pengawas:
- a. Menguasai manajemen perusahaan;
  - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk aktif dan mengembangkan BUMDES;
  - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala desa atau dengan anggota pengawas yang lain atau dengan anggota pengelola usaha sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga terjadi seperti dimaksud pada ayat (4) huruf c setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari kepala desa diketahui oleh camat setempat.

**Pasal 10**

- (1) Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh kepala desa untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan dalam memberikan kontribusi yang positif terhadap kegiatan pengelola usaha/manager dan memberikan pendapat dan saran kepada kepala desa sehingga perusahaan (BUMDES) mampu meningkatkan kinerja dan laba serta pelayanan prima kepada masyarakat.

**Paragraf Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**

**Pasal 11**

- (1) Pengawas mempunyai tugas :
- a. Mengawasi kegiatan pengelolaan BUMDES;
  - b. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala desa terhadap pengangkatan anggot pengelola BUMDES;
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala desa, terhadap program kerja yang diajukan oleh pengelola BUMDES;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala desa, terhadap rencana perubahan status kekayaan perusahaan BUMDES;
  - e. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala desa, terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
  - f. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala desa, terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi BUMDES.
- (2) Pengawas berkewajiban membuat laporan terhadap hasil pelaksanaan tugasnya dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja BUMDES yang disampaikan kepada kepala desa setiap 3 (tiga) bulan.

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya pengawas mempunyai wewenang untuk :

- a. Mengundang pengelola BUMDES untuk menghadiri rapat pengawas;
- b. Meminta penjelasan kepada pengelola BUMDES mengenai pengelola perusahaan.

**Pasal 13**

- (1) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

- (2) Pengawas bertanggungjawab secara langsung kepada kepala desa terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (3) Pengawas bertanggungjawab untuk membantu peningkatan kinerja BUMDES.

**Paragraf Ketiga**

**Penghasilan**

**Pasal 14**

Penghasilan pengawas terdiri dari :

- a. Honorarium;
- b. Jasa Produksi;
- c. Bagian dan laba BUMDES yang disisihkan.

**Pasal 15**

Pengawas memperoleh honorarium yang dibebankan kepada BUMDES yang besarnya diatur sebagai berikut :

- a. Pengawas utama sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pengelola/ketua pengelola;
- b. Anggota pengawas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pengelola/ketua pengelola.

**Paragraf Keempat**

**Pemberhentian**

**Pasal 16**

Anggota pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan



- d. Terlibat dalam tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 17

- (1) Apabila anggota pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan huruf d, kepala desa segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian sebagai anggota pengawas.

#### Bagian Keempat

#### Pengelola Badan Usaha Milik Desa

#### Paragraf Kesatu

#### Pengangkatan

#### Pasal 18

- (1) Pengelola BUMDES diangkat oleh Kepala desa diutamakan bukan Pegawai Negeri/Perangkat Desa atas usul pengawas.
- (2) Jumlah anggota pengelola sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai ketua pengelola BUMDES.
- (3)

#### Pasal 19

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota pengelola BUMDES adalah :

- a. Penduduk desa setempat;
- b. Setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945;
- c. Batas usia untuk diangkat kesatu kali maksimal 52 (lima puluh dua) tahun;

- d. Mempunyai pengalaman kerja mengelola perusahaan/wiraswasta yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- e. Mempunyai jenjang pendidikan minimal SLTA atau yang sederajat dengan itu;
- f. Tidak pernah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi BUMDES;
- h. Tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala desa/lurah atau anggota badan pengawas atau dengan pengelola lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

#### Pasal 20

Masa jabatan anggota pengelola BUMDES selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Paragraf Kedua

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 21

- (1) Pengelola BUMDES beserta anggota pengelola (ketua, sekretaris dan bendahara) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDES;
  - b. Merencanakan dan menyusun program kerja BUMDES empat tahun dan tahunan;
  - c. Membina pegawai/karyawan;
  - d. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDES;
  - e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - f. Melaksanakan kegiatan teknik pengembangan BUMDES;
  - g. Mewakili BUMDES baik didalam maupun diluar pengadilan;
  - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca keuangan.

- (2) Pengelola mewakili BUMDES seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat menyerahkan kepada kuasa hukum yang ditunjuknya.

### Pasal 22

- (1) Pengelola BUMDES mempunyai wewenang sebagai berikut :
- Mengangkat dan memberhentikan karyawan BUMDES;
  - Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Manager/Pengelola BUMDES;
  - Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan pemilik/kepala desa;
  - Menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi; dan
  - Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan pengelola BUMDES seperti dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

### Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, pengelola BUMDES menyampaikan laporan keuangan kepada pengawas yang terdiri dari neraca keuangan BUMDES dalam suatu musyawarah.
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan BUMDES diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### Paragraf Keempat

#### Penghasilan dan Hak-hak Pengelola BUMDES

### Pasal 24

- (1) Penghasilan pengelola BUMDES terdiri dari gaji, tunjangan dan bagi hasil usaha.
- (2) Selain penghasilan pengelola BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga dana representatif.

- (3) Penghasilan pengelola BUMDES dan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

### Paragraf Kelima

#### Pemberhentian

### Pasal 25

- (1) Pengelola BUMDES berhenti atau diberhentikan oleh kepala desa karena :
- Meninggal dunia;
  - Permintaan sendiri;
  - Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - Telah mencapai usia 60 tahun;
  - Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota pengelola BUMDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
  - Melakukan perbuatan yang merugikan BUMDES;
  - Melakukan perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa; dan
  - Dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal pengelola BUMDES berhalangan menjalankan tugasnya, maka pelaksanaan tugas pengelola BUMDES dilaksanakan oleh unsur pengelola satu tingkat dibawah ketua pengelola BUMDES atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian pengelola BUMDES diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

**Pasal 26**

- (1) Apabila pengelola BUMDES diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g dan huruf h, pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelola BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, pengawas segera melaporkan kepada kepala desa.

**Pasal 27**

Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dan pengawas sudah harus mengeluarkan keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian sebagai pengelola BUMDES.

**BAB VI****HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA SELAKU PEMILIK****Pasal 28**

- (1) Hak Kepala Desa selaku pemilik berhak atas:
  - a. Setoran PAD atas laba usaha BUMDES setiap Tahun Anggaran apabila BUMDES didesanya sudah memiliki keuntungan;
  - b. Menggunakan laba usaha BUMDES yang dimasukkan kedalam APB Desa guna menunjang operasional pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
  - c. Menolak setoran PAD dan laba usaha BUMDES kepada kas desa dengan tujuan untuk menambah modal usaha BUMDES.
- (2) Kepala Desa selaku pemilik memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. Wajib melakukan penyertaan modal kepada BUMDES yang dicantumkan dalam APB Desa secara periodik sesuai dengan kebutuhan modal BUMDES didesanya masing-masing;
  - b. Bersedia menjadi penjamin (APALIST) apabila BUMDES melakukan pinjaman modal dan atau melakukan kerjasama dengan pihak lain;

- c. Mengatur, menata serta mencari peluang-peluang usaha yang dapat dijadikan pengembangan usaha BUMDES didesanya sendiri maupun diluar desanya;
- d. Memperbaharui kepengurusan BUMDES sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. Menyampaikan laporan perkembangan usaha, modal dan asset BUMDES secara periodik kepada Bupati.

**BAB VII****PERMODALAN****Pasal 29**

- (1) Seluruh kekayaan dan asset BUMDES yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa masing-masing, beralih menjadi modal BUMDES yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMDES dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Tabungan Masyarakat;
  - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Pinjaman; dan atau
  - e. Penyertaan modal Pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

**BAB VIII****KETENTUAN PEMBERIAN MODAL  
YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN****Pasal 30**

- (1) Pemberian bantuan modal pengembangan bagi BUMDES yang bersumber dari APBD Kabupaten diatur sebagai berikut:

- a. Tercatat sebagai usulan dari masing-masing kecamatan dalam hasil Musrembang Kecamatan dan Musrembang Kabupaten;
  - b. Tidak melampaui target dalam KUA pada Tahun Anggaran berjalan maupun yang akan datang;
  - c. Memenuhi persyaratan normatif; (perlu penjelasan)
  - d. Dinyatakan layak bantu oleh Tim Identifikasi dan Verifikasi.
- (2) Syarat-syarat normatif bagi BUMDES yang layak mendapat modal dan APBD Kabupaten diatur sebagai berikut:
- a. BUMDES yang diusulkan dalam Musrembang Kecamatan untuk mendapatkan bantuan modal pengembangan usaha, telah memiliki kelengkapan usaha seperti halnya, Perdes Pembentukan, Akta Notaris atau serendah-rendahnya warmerking dan Notaris, terdaftar pada Pengadilan Negeri atau memiliki pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia sebagai Badan Usaha Formalnya;
  - b. Susunan kepengurusan yang jelas dan nyata serta kepengurusan/pengelolaannya tidak dirangkap jabatan oleh perangkat desa, baik ketua pengelola badan pengawas maupun pengelola lainnya, terkecuali Kepala Desa selaku unsure pemilik dan anggota BPD selaku unsure badan pengawas;
  - c. Manajemen usaha BUMDES jelas akuntabel baik pada sector jasa maupun non jasa serta kegiatan usahanya tidak melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam;
  - d. Menyertakan rencana kegiatan usaha tahunan baik tahun berjalan maupun tahun yang akan datang yang telah mendapatkan pengesahan dan badan pengawasannya dengan diketahui oleh Kades selaku pemilik BUMDES;
  - e. Kegiatan usaha BUMDES telah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah memiliki kelengkapan usaha lainnya seperti SITU, SIUP, TDP dan NPWP sesuai kegiatan usahanya didesa;
  - f. Memiliki laporan keuangan rutin minimal laporan tahunan yang disampaikan kepada Bagian Perekonomian dalam bentuk neraca keuangan BUMDES selama 1 (satu) tahun;
  - g. Telah dinyatakan layak bantu oleh Tim Verifikasi BUMDES kelapangan;

- h. Belum pernah mendapat bantuan modal pengembangan serupa, pada tahun sebelumnya terkecuali bantuan modal awal pada tahun 2002 yang dilaksanakan melalui BPOD Kabupaten Bandung; dan
- i. Bersedia sala satu pengurus BUMDES mengikuti kegiatan Pelatihan/Bintek yang dilaksanakan oleh pemimpin kegiatan/pelaksana teknis kegiatan bantuan modal pengembangan usaha BUMDES.

## BAB IX

### KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 22

- (1) Guna kepentingan pengembangan usahanya, BUMDES dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan Usaha Swasta lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan percepatan peningkatan pengembangan usaha BUMDES.
- (3) Kerjasama dengan Pihak Ketiga tidak boleh mengakibatkan BUMDES mengalami kerugian dan atau menghilangkan fungsi BUMDES sebagai satu-satunya badan usaha didesa, yang mempunyai tugas pokok mengelola usaha dan menyediakan jasa pelayanan multisektor untuk kepentingan masyarakat desa dalam wilayah kabupaten, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 33

BUMDES dikelola oleh Pemerintah Desa dan pengelolaan kegiatan Perumdes dilakukan secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

**Pasal 34**

Laporan pertanggungjawaban BUMDES disampaikan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam forum musyawarah desa.

**BAB XI****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 35**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 36**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 37**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Imbaran daerah kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 13 April 2007

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttt

**ALI BAAL**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal, 13 April 2007



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**M. NATSIR RAHMAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 4 TAHUN 2007**